



PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

-Termohon I, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan , Alamat di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**

-Termohon II, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan , Alamat di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II;**

-Termohon III, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan , Alamat di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III;**



-Termohon IV, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan , Alamat di
Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

- Termohon V, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan , Alamat di
Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

-Termohon VI, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan , Alamat di
Desa Kema III Dusun V Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Yang dalam hal ini Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan
Termohon VI menguasai kepada Termohon V, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 Februari 2012 dan telah terdaftar sebagai kuasa di kepaniteraan
Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Februari 2012 untuk selanjutnya disebut
sebagai “PARA TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, serta telah
memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7
Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1957 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki di Kauditan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua Puluh Lima Rupiah), dan disaksikan oleh saksi;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki, telah lahir -1007- anak yakni Para Termohon;
4. Bahwa suami Pemohon, pada tanggal 27 Desember 2011 telah meninggal dunia karena ;
5. Bahwa Pemohon belum/sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan, tetapi hilang;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Kauditan Nomor: Kk. 23.09/1/PW.01/12/2012, tanggal 19 Januari 2012;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Manado, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Untuk kelengkapan Pengurusan tunjangan janda di PT. TASPEN;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memutuskan Pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 1 Juli 1957 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta Termohon IV baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama para kuasanya hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan para Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan suaminya dinyatakan sah bahkan para Termohon sebagai anak kandung keduanya juga memohon kepada Pengadilan agar perkawinan ibu dan ayahnya tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Foto kopi petikan surat keputusan Nomor.16/03/36/A-VII/XI/2012 tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan Republik Indonesia. tertanggal

27-11-2002.telah dibubuhi materai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode

P1

b. Foto kopi Petikan surat keputusan nomor.Skep/1650/XI/1988 tentang

Pengakuan,Pengesahan dan Penganugerahan gelar Kehormatan Veteran Pejuang

Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh menteri pertahanan

Keamanan.telah dibubuhi materai cukup,sesuai aslinya selanjutnya diberi kode P2

Rahman Lihawa yang dikeluarkan oleh PT.Taspen Manado tertanggal 26 Februari

2003 telah dibubuhi materai cukup,sesuai aslinya,selanjutnya diberi kode P3

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1.Saksi I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Kecamatan Kema Kabuapten Minahasa Utara dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah sejak lama kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pada Tahun 1957 tetapi saksi tidak ikut menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa orang-orang yang ikut menghadiri akad nikahnya ketika itu mengatakan kepada saksi tentang hal-hal yang berkenaan dengan dilangsungkannya akad nikah Pemohon dengan suaminya tersebut, tetapi yang sekarang saksi masih ingat hanya masalah wali nikah yang ketika itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon , sedangkan tentang nama-nama saksi nikahnya, saksi sudah



lupa, dan tentang mahar katanya berupa uang sudah dibayar tunai tetapi berapa besarnya saksi lupa;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa mereka mempunyai 6 orang anak dan saksi juga kenal dengan mereka;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman sepermainan sejak masih muda dengan suaminya. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus pengalihan pensiunan suami Pemohon kepada Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia 2011;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya menikah pada tahun 1957 tanggal dan bulannya saksi lupa, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan saksi-saksi nikah, saksi sudah lupa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.25,-(dua puluh lima rupiah) sudah dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka tersebut;



- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 6 orang anak, dalam perkara ini mereka seluruhnya sebagai para Termohon dan saksi juga kenal dengan mereka;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut antara keduanya tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dulu suami Pemohon ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan RI dan setahu saksi memperoleh penghargaan sebagai Legium Veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengemukakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya dan keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah masuk dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan seluruh anak-anaknya sebagai Termohon, hal yang demikian sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontentius, namun oleh karena pada kenyataannya tidak ada sengketa, karena baik Pemohon maupun para Termohon dihadapan sidang menyatakan sama-sama menghendaki agar perkawinan Pemohon dengan suaminya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa penerapan acara mediasi sebagaimana maksud Perma No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini tidak perlu dilaksanakan karena menurut pendapat majelis hakim inti dari mediasi itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi sengketa, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa dalam materi pokok perkara, Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki yang akad nikahnya/ijab kabul dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1957 di Wilayah KUA Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan mahar berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) telah dibayar tunai, pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama wilayah kecamatan Kauditan, akan tetapi bukti pencatatannya telah hilang, sedangkan bagi Pemohon bukti pernikahan diperlukan dalam rangka pengurusan tunjangan pensiunan janda Veteran pada PT.Taspen Manado;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, para Termohon pada pokoknya mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah, bahkan para Termohon juga menghendaki dan memohon agar perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dapat disahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dimana semua bukti surat bersifat autentik maka majelis hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keterangan dua saksi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa ia tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dengan suaminya dan apa yang saksi terangkan yang berkenaan dengan akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon adalah berasal dari mendengar dari orang-orang yang menghadiri akad nikah Pemohon dengan suaminya waktu itu, sedangkan keterangan saksi selain yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah, saksi mengetahui sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tergolong kesaksian Istifadloh, yang menurut buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh JAMIL LATIF, penerbit Bulan Bintang, Jakarta th 1983, hal 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syari'at Islam jilid II, penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Penerbitan ke I, Desember 1985, hal 32, disebutkan sebagai berikut : Persaksian atas dasar dzan atau istifadloh adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi itu diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada Mu'aradloh) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;



Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل
والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت
وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت
والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah, 2. Persetujuan, 3. Nasab, 4. Kematian, dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah, 2. Nashab, 3. Kematian, 4. Merdekanya seorang budak, 5. Kewalian, 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua menerangkan bahwa seluruh yang diterangkan di hadapan sidang adalah hasil pengetahuannya sendiri, oleh karena itu seluruh keterangannya dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang satu ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan antara keterangan saksi-saksi tersebut ada persesuaian dengan dalil-dalil Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1957 telah terjadi akad nikah/perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita (Pemohon), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon;
- 2 Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada P3NTR wilayah kecamatan Kauditan akan tetapi bukti pencatatannya telah hilang;
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak;
- 4 Bahwa terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan sejak melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 5 Bahwa suami Pemohon tercatat sebagai anggota Legium Veteran RI



6 Bahwa permohonan pengesahan nikah ini selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus kelengkapan berkas pada PT. Taspen Manado;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan fakta-fakta tetap/ hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 s/d pasal 36 KHI jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40,41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1957 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- 3 Menyatakan bahwa Pengesahan nikah ini dipergunakan untuk kelengkapan berkas memperoleh tunjangan pada PT. Taspen Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs.H. Syarifuddin, H.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mal Domu, SH., MH dan Ujang Najmudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zainal Abidin Sofyan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon atas namanya sendiri dan selaku Kuasa para Termohonlainnya;

Ketua Majelis

Drs.H.SYARIFUDDIN, H.MH.

Hakim anggota,

Hakim anggota

Drs.H.Mal Domu, SH.,MH.

Ujang Najmudin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin Sofyan.SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)